

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, alamat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy S. Gani, S.E., S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Kajian Penegakan Hukum, beralamat di Jl. Nusa Tamalanrea Indah (NTI) Blok GI 7, Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor; 0607/Adv/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, dahulu sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

.Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4679/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya terhadap Penggugat sebagai berikut :
 - Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah madliyah sebesar Rp.1.500.000,00 x 53 bulan = Rp.79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp.9.000.000.00, (sembilan juta rupiah);
 - Nafkah 1 (satu) anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 (tahun) dengan tambahan 10 % / tahunnya ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
- 4 Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan a quo, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4679/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 11 April 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya

sebagai Terbanding pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 27 April 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, Tanggal 28 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriyah, sehingga berbunyi :

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi idzin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya terhadap Penggugat sebagai berikut :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 30.00.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah lampau sebesar Rp. 600.00.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Nafkah 1 (satu) anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan melalui Penggugat di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri berumur 21 (tahun) dengan tambahan 10% / tahunnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Mei 2023;

Bahwa Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 09 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan atau keberatan Memori Banding dari Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Kelas I A No.<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 28 Maret 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengadili Sendiri.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Idzin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i, terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi,

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mebayar nafkah-nafkah sesuai yang di sanggupi Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 nafkah iddah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2 nafkah Mut'ah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3 nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebulan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kebutuhan anak tersebut;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pada Pembanding pada tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada

tanggal 18 April 2023 sebagaimana Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks. dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Keterangan Tidak Melakukan Inzage dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tertanggal 10 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 11 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana surat Nomor W10-A/1605/HK.05/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriah pada saat diucapkan, dihadiri Pemohon dan Termohon dan atas putusan tersebut Termohon/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2023, dengan demikian permohonan banding Pemanding telah diajukan masih dalam

tanggung waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Dra. Hj. Nurroh Sunnah, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Januari 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan Tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Terbanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sejak menikah bulan Oktober 2018 hingga sekarang tidak pernah tinggal 1 (satu) rumah dan berkumpul layaknya suami istri, sudah tidak ada keharmonisan karena perkawinan tersebut didasarkan atas bentuk pertanggungjawaban Terbanding kepada Pemanding dikarenakan Terbanding telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum terjadinya perkawinan, sehingga Pemanding hamil dan melahirkan anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 11 Januari 2019 yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding sejak setelah akad nikah tidak pernah tinggal bersama dengan Pemanding karena Terbanding langsung pergi melaut meninggalkan Pemanding lebih kurang selama 4 (empat) tahun sampai saat ini tanpa memberikan nafkah kepada Pemanding dan anak Pemanding dan Terbanding, terhadap alasan dan dalil Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan bercerai, akan tetapi menuntut hak-hak sebagai akibat cerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan

permohonan Terbanding dan memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Terbanding karena sejak setelah akad nikah tidak pernah tinggal bersama dengan Pemanding karena Terbanding langsung pergi melaut meninggalkan Pemanding lebih kurang selama 4 (empat) tahun sampai saat ini dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut "hati" dari suami isteri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari

suami isteri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga, maka bukan mustahil kemudahan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta ketidakharmonisan sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Pembanding dan ternyata Terbanding telah tidak bergeming walau Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga tidak berhasil, mediator dalam memediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim-pun dalam setiap persidangan tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa ketidakharmonisan antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan yang relatif lama dengan disertai tidak pernah berhubungan setelah akad nikah sebagaimana layaknya suami istri serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga tersebut serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “*Dan di antara tanda-tanda*

kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” apabila didukung oleh kedua belah pihak suami isteri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, akan menambah mudlarat bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba’i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum secara lengkap sebagaimana dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut kecuali yang akan dipertimbangkan secara khusus- diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding masalah nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Terbanding menolaknya dan hanya sanggup memberikan dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana terurai pada putusan halaman 26 dengan mengabulkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan besaran nafkah iddah tersebut, karena itu nominalnya perlu diperbaiki, dengan pertimbangan bahwa kemampuan ekonomi Terbanding setiap bulan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang terurai pada putusan halaman 26, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang patut dan wajar untuk membebankan kepada Terbanding membayar nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk nafkah iddah selama 3 bulan = 3 bulan x Rp2.500.000,00 yaitu menjadi sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding. Dengan demikian amar rekonvensi angka 2 (dua) susunannya harus dirubah dan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah harus diperbaiki;

Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah),

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tercantum pada putusan halaman 26-27 dengan mengabulkan mut'ah tersebut sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah), dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta kewajaran, sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu *mut'ah* adalah merupakan satu sistem jaminan agar isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya mempunyai biaya hidup yang bisa digunakan setidaknya-tidaknya selama satu tahun atau yang bisa digunakan sebagai modal awal untuk suatu usaha, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaedah hukum bahwa *mut'ah* adalah nafkah *iddah* satu bulan x 12. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat untuk mut'ah ini berpatokan pada besarnya nafkah *iddah* tiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan nafkah *iddah* di atas, maka Terbanding patut dihukum untuk memberi mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 x 12 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pemanding;

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding tentang nafkah madliyah berupa uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tercantum pada putusan halaman 25-26 dengan mengabulkan nafkah madliyah tersebut sebesar Rp79.500.000.00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah madliyah disesuaikan dengan nafkah iddah karena untuk biaya hidup bulanan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan lamanya waktu tidak diberikan nafkah tersebut selama 48 bulan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung membebaskan kepada Terbanding untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk nafkah madliyah selama 48 bulan = $Rp2.500.000,00 \times 48 = Rp\ 120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Pemanding[

Nafkah anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding tentang nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut telah berpendapat dan mempertimbangkan dengan diktum menetapkan nafkah untuk satu orang anak bernama Aracelly Cailey Salsabila, perempuan umur 3 tahun dalam setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan rasio kenaikan 10 (sepuluh) persen dalam setiap tahunnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah anak baik sebelum terjadi perceraian maupun paska terjadi perceraian antara Pemanding dengan Terbanding, maka harus berpedoman pada Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Terbanding selaku ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya tersebut sampai usia 21 tahun dan atau telah kawin yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan

kemampuan serta penghasilan Terbanding sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terbanding bekerja sebagai pelaut di salah satu perusahaan *logistic offshore* karenanya adil dan patut serta telah sesuai dengan kebutuhan riil anak seusia tersebut dengan nafkah dalam setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu amar tentang nafkah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan di atas, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 (satu), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memerintahkan kepada Terbanding agar membayar kepada Pemanding tentang kewajiban-kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan Tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan dan peraturan dan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriah dengan perbaikan amar, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;


Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya terhadap Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut :
 - Nafkah iddah sebesar Rp7.500.000,00, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah madliyah sebesar Rp2.500.000,00 x 48 bulan = Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak atas nama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir 11 Januari 2019 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H.. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd

. Drs. H. Basuni, S.H., M.H.. Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya:

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00	
2.	Redaksi	Rp	10.000,00	
3.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah	Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

